



## Analisis Hak Waris Terhadap Anak Hasil Dari Pernikahan Siri

Farhan Dean Ramadhan, Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Email: [farhandean243@gmail.com](mailto:farhandean243@gmail.com) & [nuzullaw05@yahoo.co.id](mailto:nuzullaw05@yahoo.co.id)

### Abstract

*Marriage is a legal bond to build a household and a happy prosperous family where both husband and wife assume trust and responsibility. Inheritance is a legacy that is passed down to heirs when someone dies. Siri marriage can cause problems that can later affect the rights of children from the results of siri marriage. This type of research uses normative legal research. The data used as a source of analysis is secondary data. The data is then analyzed descriptively qualitative. Thus, the approaches used are legislation, conceptual and case approaches. Generally, a child is an individual born from a relationship between a man and a woman, with no concern that an individual born to a woman without entering into marriage is still called a child. Itsbat nikah or marriage validation is a process of recording marriage for siri nikah that is carried out, to obtain a marriage certificate as proof of the validity of the marriage that has been carried out with the process of itsbat nikah, children from siri nikah can be said to be legitimate children in the eyes of the law so that they can obtain legal force and can strengthen the position of the child's inheritance rights after the implementation or legalization of the marriage of the parents of the siri child. So that children from siri marriage can become heirs to their father's property.*

**Keywords:** siri marriage; inheritance; children; civil; marriage legalization

### Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Waris merupakan peninggalan yang diturunkan terhadap ahli waris pada saat seseorang meninggal dunia. Pernikahan siri dapat menimbulkan problematika yang nantinya dapat mempengaruhi hak-hak anak dari hasil pernikahan siri. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang dijadikan sebagai sumber analisis adalah data sekunder. Data itu kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Umumnya anak adalah seorang individu yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tidak menyangkut bahwa seorang individu yang lahir dari seorang wanita tanpa melakukan pernikahan tetap disebut sebagai anak. Itsbat nikah atau pengesahan nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap nikah siri yang dilakukan, untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan dari perkawinan yang telah dilakukan dengan adanya proses itsbat nikah anak dari hasil nikah siri dapat dikatakan anak sah dimata hukum sehingga dapat memperoleh kekuatan hukum dan dapat memperkuat kedudukan hak waris sang anak setelah dilaksanakan atau disahkannya pernikahan pasangan orang tua dari anak siri tersebut. Sehingga anak dari hasil nikah siri dapat menjadi ahli waris atas harta kekayaan ayahnya.

**Kata Kunci:** pernikahan siri; waris; anak; perdata; pengesahan pernikahan

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan, akan berakibat yang penting dalam masyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, maka mereka dapat membentuk suatu keluarga. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah SWT. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Dengan kata lain, anak merupakan seorang individu yang terlahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah (telah menikah) maupun tidak menikah.

Waris merupakan peninggalan yang diturunkan terhadap ahli waris pada saat seseorang meninggal dunia. Dengan itu, Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris, yang dapat diwariskan hanya (hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja) dengan mengingat kapan warisan terbuka yang diatur dalam Pasal 830 BW, yaitu: Ada pewaris yang meninggal dunia; Pewaris meninggalkan harta warisan; Ahli waris telah ada pada saat warisan jatuh meluang (Pasal 836 BW).<sup>2</sup> Hak waris anak bawaan orang tua menurut Pasal 128 KUHPERdata, anak bawaan ayah memiliki hak waris atas harta ayah, termasuk harta bersama yang dibagi secara separuh antara ayah dan ibu. Harta bawaan sepenuhnya, seperti tanah, menjadi objek waris ayah.

Pernikahan merupakan suatu ikatan batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan tujuan membangun suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada sila pertama pancasila. Pernikahan siri ialah suatu pernikahan yang sah menurut kepercayaan disuatu masyarakat tertentu tanpa melalui lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan siri dapat menimbulkan problematika yang nantinya dapat mempengaruhi hak-hak anak dari hasil pernikahan siri. Contoh problematika yang akan timbul dari pernikahan siri adalah seperti cacat administrasi dalam data-data kependudukan anak dan dapat juga berpengaruh terhadap hak waris kepada sang anak. Anak hasil dari pernikahan siri tidak dapat dianggap sah secara konstitusi, tetapi dapat dikatakan sah secara agama.<sup>3</sup> Pernikahan siri sebenarnya sama dengan pernikahan pada umumnya jika memenuhi syariat-syariat yang ada. Namun, pernikahan siri tidak dapat dinyatakan sah menurut konstitusi karena tidak memiliki akta nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Atas masalah ini penulis melakukan analisis yang lebih lanjut untuk menentukan hak waris anak dari hasil nikah siri secara lebih tepat dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku diIndonesia. Agar nantinya dapat menimbulkan benih-benih kesadaran pada masyarakat akan pentingnya legalitas dalam sebuah pernikahan.

---

<sup>2</sup> Henny Tanuwidjaja, "*Hukum Waris Menurut BW*", Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm 1.

<sup>3</sup> Status Hukum Anak dari Nikah Siri <https://www.republika.co.id/berita/nwo10f17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri> diakses pada 4 Juli 2024

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang dijadikan sebagai sumber analisis adalah data sekunder. Data itu kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus.<sup>4</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah keadaan bersatunya seorang individu dengan seseorang individu lainnya sebagai pasangan dalam hubungan yang sah, suka sama suka, dan kontraktual yang diakui dan disetujui oleh para pihak serta hanya dapat dipisahkan oleh hukum. Berdasarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan mendirikan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".<sup>5</sup>

Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah dan dilakukan oleh sepasang individu yang hanya cukup dihadiri oleh modin dan saksi, tanpa melalui Kantor Urusan Agama, dengan kata lain tidak adanya catatan resmi dari negara tentang pernikahan antara sepasang suami istri tersebut.<sup>6</sup> Dalam suatu perkawinan yang sah tergantung agama dan negaranya, biasanya ingin mempunyai anak. Dalam perkawinan yang dicatatkan secara sah oleh negara, anak dicatat dalam dokumen negara, sedangkan dalam perkawinan yang hanya sah berdasarkan agama, seringkali anak mempunyai kedudukan yang kurang kuat kedudukannya, karena anak tersebut tidak tercatat secara sah dalam dokumen negara. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik terhadap ibu dan ayah biologisnya, termasuk keluarga dari ibu dan ayah biologisnya.

---

<sup>4</sup> Mahlil Adriaman, "Metodologi Penulisan Artikel Hukum" Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Januari 2024

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Winarsih, "Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 14, Nomor 2 (2020) hlm. 172

Hukum Perkawinan siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi pada saat perkawinan siri digelar. Rukun perkawinan yaitu:

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali
- c. Adanya saksi nikah
- d. Adanya mahar atau maskawin
- e. Adanya ijab qabul atau akad.<sup>7</sup>

Umumnya anak adalah seorang individu yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tidak menyangkut bahwa seorang individu yang lahir dari seorang wanita tanpa melakukan pernikahan tetap disebut sebagai anak. Anak siri merupakan seorang individu yang dilahirkan dari hubungan antara sepasang suami istri yang terikat dalam pernikahan siri dan atau tidak tercatat oleh pegawai pencatat pernikahan negara.

Waris adalah peninggalan dalam bentuk harta yang hak miliknya dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal. Sebagaimana juga, KUHPerduta memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUHPerduta). Dengan demikian, pasal 584 KUHPerduta juga menjelaskan hak waris sebagai suatu alternatif untuk mendapatkan hak milik diatur dalam buku II KUHPerduta, sehingga hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerduta.<sup>8</sup>

Menurut pasal 832 KUHPerduta, Hak waris dapat diberikan kepada ahli waris yang ada hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris.<sup>9</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tidak ada bukti pencatatan resmi dalam pernikahan siri, dan anak hasil dari pernikahan siri tidak dapat memperoleh kedudukan yang kuat untuk memperoleh hak warisnya.

---

<sup>7</sup> Addin Daniar Syamdan " *Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*", Notarius, Volume 12 Nomor 1 (2019), hlm 461

<sup>8</sup> Djaja s. Meliala, " *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" Bandung: Nuansa Aulia, (2018), hlm 1

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Terdapat beberapa ketentuan berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada beberapa ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Seperti:

a) Akad nikah yang sah:

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada adanya akad nikah yang sah. Akad nikah yang sah memastikan bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan, bahkan jika salah satu pihak meninggal.

b) Perkawinan yang masih utuh

Perkawinan masih utuh jika salah satu pihak meninggal dunia sementara ikatan perkawinan masih berlangsung. Contohnya, jika suami meninggal, istri masih berstatus istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali jika persetubuhan telah berahir dengan adanya perceraian.

c) Hubungan Al-Wala

Hubungan al-wala' adalah hubungan kewarisan yang timbul dari suatu tindakan merendahkan budak oleh seorang pemilik budak. Bila budak telah mampu bertindak hukum dan memiliki harta, maka bekas tuannya berhak mendapat warisan dari budak tersebut.

Oleh karena itu perlunya dilakukannya Itsbat atau pengesahan nikah sebagai bukti siapa yang melahirkan anak tersebut agar terwujudnya kedudukan seorang anak untuk memperoleh hak warisnya serta perlindungan hukum terhadap anak hasil dari siri tersebut.

Itsbat nikah atau pengesahan nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap nikah siri yang dilakukan, untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti keabsahan dari perkawinan yang telah dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam Pasal 2

ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai sebab akibat dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri);
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.

Untuk menjalankan proses itsbat nikah, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

*Pertama*, melakukan registrasi dipengadilan agama setempat dan membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan itsbat nikah terdiri dari 2 jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan itsbat nikah (lihat di lampiran).

*Kedua*, membayar panjar perkara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara pemohon di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke pengadilan.

*Ketiga*, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

---

<sup>10</sup> Gema Mahardhika Dwiasa, "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian" *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 7 Nomor 1, (2018), hlm 21

*Keempat*, pemohon menghadiri persidangan sesuai waktu dan tanggal yang telah ditentukan dalam surat panggilan dengan membawa surat panggilan, surat permohonan itsbat, dan kartu identitas atau KTP yang asli.

*Kelima*, putusan atau penetapan pengadilan Jika permohonan pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan itsbat nikah. Salinan putusan atau penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. Salinan putusan atau penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. Setelah mendapatkan salinan putusan atau penetapan tersebut, pemohon dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan atau penetapan pengadilan tersebut.<sup>11</sup>

Dengan adanya proses itsbat nikah anak dari hasil nikah siri dapat dikatakan anak sah dimata hukum sehingga dapat memperoleh kekuatan hukum dan dapat memperkuat kedudukan hak waris sang anak setelah dilaksanakan atau disahkannya pernikahan pasangan orang tua dari anak siri tersebut. Sehingga anak dari hasil nikah siri dapat menjadi ahli waris atas harta kekayaan ayahnya. Namun untuk diketahui bersama itsbat tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk normalisasi pernikahan siri. Itsbat hanyalah sebuah solusi atas permasalahan yang timbul dari pernikahan siri. Oleh karena itu masyarakat harus menumbuhkan kesadaran bahwa pernikahan siri hanya menimbulkan problematika yang dapat mempersulit urusan administrasi kewarganegaraan pelaku maupun anak hasil dari nikah siri.

### **C. PENUTUP**

Analisis terhadap hak waris anak hasil perkawinan siri menunjukkan bahwa status hukum anak hasil perkawinan siri sangat mempengaruhi hak warisnya. Dalam hukum perdata, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai kedudukan yang tidak dapat dianggap sah menurut

---

<sup>11</sup> Permohonan Itsbat atau Pengesahan Nikah <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/> diakses pada tanggal 4 Juli 2024

konstitusi. Namun dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah dianggap sebagai anak sah dan mempunyai hak waris, namun pembagian harta warisan berbeda dengan anak sah.

Dalam suatu pernikahan seharusnya dicatat secara resmi untuk memperoleh kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib mencatatkan perkawinan untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, tidak ada permasalahan terkait anak dan ahli warisnya.

Hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan mempunyai status hukum yang tidak jelas dan berbeda-beda menurut pencatatan resmi dan pengakuan ayahnya. Hak warisnya juga bergantung pada status hukumnya dan pengakuan ayah. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa celah hukum dan perlindungan hukum masih perlu diperbaiki.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdan "*Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*", Notarius, Volume 12 Nomor 1 (2019).
- Djaja s. Meliala, "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" Bandung: Nuansa Aulia, (2018)
- Gema Mahardhika Dwiasa, "*Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*" Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol 7 Nomor 1, (2018).
- Henny Tanuwidjaja, "*Hukum Waris Menurut BW*", Bandung: Refika Aditama, 2012
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahlil Adriaman, "*Metodologi Penulisan Artikel Hukum*" Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Januari 2024
- Permohonan Itsbat atau Pengesahan Nikah <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/> diakses pada tanggal 4 Juli 2024.
- Status Hukum Anak dari Nikah Siri <https://www.republika.co.id/berita/nwo10f17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri> diakses pada 4 Juli 2024.

Undang Undang Dasar

Winarsih, "Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 14, Nomor 2 (2020).